



**PUTUSAN**

Nomor : 277/G/2022/PTUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) sebagai berikut dalam perkara :

**Kgs.DEDY N, S.E. bin Kg.H.NUNGTJIK**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. Kapten A. Rivai No. 50/51 RT.003 RW. 002, Kel. 26 Ilir D.I Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **H. ADI GUNAWANSYAH, S.H.,MH.,CPL.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Biro Konsultan dan Bantuan Hukum Cobra yang beralamat di Jalan Yayasan I No. 27 RT.14 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.427/SK/BKBH/A/XI/2022 tertanggal 10 Nopember 2022, domisili elektronik : adigunawansyah62@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**LAWAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 21 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit kecil Kota Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : IMAM ILHAM,S.H, M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palembang
2. Nama : MOCH. ARRIDEA VIRI P,S.H.  
Jabatan :Sub Koordinator Bantuan Hukum pada bagian Hukum Setda Kota Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : FERY RAMA YULIUS,S.H.

Jabatan : Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada  
Bagian Hukum Setda Kota Palembang;

4. Nama : M.IQBAL, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum  
Setda Kota Palembang;

5. Nama : MARISA UTAMI,S.H.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum  
Setda Kota Palembang;

6. Nama : ADI SANTOSO,S.H.M.Si.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Setda Kota Palembang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur  
Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik,  
[bankumpemkotplg@b@gmail.com](mailto:bankumpemkotplg@b@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 973/023/BAPENDA-II/I/2023, tanggal 3  
Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 277/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 November 2022 Tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 277/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 November 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 277/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 November 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 277/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 November 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 277/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor : 277/G/2022/PTUN.PLG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 28 Desember 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Adapun Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- a. Surat pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0028.0 Dengan alamat jalan Kapten Arivai nomor 50 Rt.003 Rw.002, Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I ,Kota Palembang, atas nama Titis Rachmawati. .
- b. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No.16.71.040. 002.004-0027.0 Dengan alamat jalan Kapten Arivai nomor 51 Rt. 003 Rw.002 Kelurahan 26 ilir D,I Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atas nama Titis Rachmawati.

### II. Kepentingan

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat telah berubah menjadi surat pajak bumi dan bangunan atas nama Titis Rahmawati sejak tanggal 29 Agustus tahun 2022 pada saat Penggugat mendapat tanggapan somasi I dari kantor Tergugat yaitu surat nomor 973/4675/BPPD-II/VIII/2022. Karena

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertanyakan kenapa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Penguat telah berubah nama.

- b. Bahwa diterbitkannya surat Pajak Bumi dan Bangunan Objek sengketa tersebut menggunakan alas hak yang tidak jelas, asal usul pembeliannya tidak diketahui. Oleh karena itu patut diduga telah menyalahi aturan pemberian surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Diduga kuat dan terindikasi isi keterangan dalam Surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak benar dan diduga mengandung unsur kebohongan dan yang terpenting Objek tanah Bumi dan Bangunan tersebut masi menjadi objek sengketa dan masih dalam proses hukum Kasasi dengan nomor. 877 K/PDT/2017 tanggal 20 Maret 2017.
- c. Bahwa Penguat sah untuk bertindak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penguat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penguat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 a dan b Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat Cacat Hukum Administratif, sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 53 Undang Undang PTUN ayat 2, Badan atau pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik).
- e. ayat 3, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

**III. Tenggang Waktu**

- a. Bahwa Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat 1-2. Menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa penggugat melalui kuasanya telah menjalankan upaya sesuai Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut. Dengan cara penggugat menyampaikan keberatan melalui somasi pertama tergugat, dan tergugat telah memberikan tanggapan dengan surat No. 973/4675/BPPD-II/VIII2022 tanggal 29 agustus 2022.

Pada saat tergugat menyampaikan tanggapan tersebutlah penggugat tahu adanya (KTUN) sehingga mulai saat itulah Penggugat menghitung hari dimulai nya untuk mengajukan gugatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

- b. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Keputusan TERGUGAT berupa objek sengketa KTUN yaitu surat Pajak Bumi dan Bangunan No.16.71. 040.002.004-0028.0 dan surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71. 040.002.004-0027.0 secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH. Hal ini disebabkan karena Keputusan TERGUGAT tentang penerbitan objek sengketa dimaksud TERBUKTI diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1588 K/PDT/2001 tentang jual beli tanah sengketa mengatakan sertifikat yang terbit lebih dahulu dari akta jual beli tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak sah Penerbitan sertifikat tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik adalah tidak sah. Dan dapat dianalogikan begitu juga dengan surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang tanpa persetujuan Penggugat telah berganti nama atas nama orang lain.

## IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara .

- a. KTUN Obyek Sengketa / Gugatan aquo termasuk dalam pengertian dan / atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 dan sesuai undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 87 huruf a sampai f adalah sebagai berikut :

Konkret:

Obyek yang diatur dalam KTUN Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Surat Pajak bumi dan bangunan diterbitkan sebagaimana yang tertera di dalam Objek Sengketa.

Individual:

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku kepada Pemilik Tanah Asal kepunyaan Penggugat.

Final:

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Surat Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tertera di dalam Objek Sengketa, yang dahulu dikuasai dan didiami serta dimiliki oleh Penggugat.

- V. Bahwa Objek Sengketa/Gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa KTUN. Yaitu:

1. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No.16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 50 Rt. 003 Rw.002 Kelurahan 26 ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, atas nama Titis Rachmawati.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Rt. 003 Rw.002 Kelurahan 26 ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, atas nama Titis Rachmawati.

Bahwa surat pajak bumi dan bangunan adalah dahulunya tanah milik H,Tjiknang bin H.Akib SHM No.1245 kemudian tanggal 23-12-1989 dijual kepada Drs. H.M Bakri Darma setelah itu pada tanggal 26 Juni 2000 tanah tersebut dijual kepada Penggugat (Kgs.Dedy,N,SE Bin Kgs.H. Nungtik) oleh ahli waris Drs. H.M Bakri Darma .

setelah membeli tanah ruko tersebut Penggugat membayar pajak bumi dan bangunan tersebut atas nama Penggugat Kgs. Dedy,N,SE.

Bahwa surat pajak bumi dan bangunan satunya lagi tanahnya tadinya juga milik H.Tjiknang bin H.Akib SHM no. 1244 kemudian tanah ruko tersebut dijual kepada H.Nungtik bin H.Ibrahim pada tanggal 28 Pebruari 1995 . Dan setelah H.Nungtik meninggal dunia tanah tersebut berpindah ke pada ahli warisnya pada tanggal 18-3-2003, Yaitu pindah kepada Penggugat (Dedy,N,SE,bin H, Nungtik) dan pada saat dibayar pajak bumi dan bangunannya menjadi atas nama kakak kandung dari Penggugat yakni dr. Yan Efendi Bin Kgs. H. Nungtik ditulis di dalam Surat Pajak Bumi dan Bangunan menjadi atas nama Yan Efendi, Dr.

Bahwa dimulai nya masalah ini adalah pada tahun 2002 penggugat meminjam uang ke Bank BCA,demikian juga tahun 2003 dan terakhir tahun 2004 sehingga total pinjaman Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan kedua SHM no.1244 dan SHM.no. 1245 milik Penggugat diatas. Dan akhirnya macet sejak tahun 2005. Serta pada tahun 2006 kedua ruko milik Penggugat tersebut di lelang.

Bahwa dengan perjanjian tanggal 9 Mei 2006 Penggugat diberi hak untuk membeli kembali. Dan itu dimenangkan Penggugat dengan gugatan nomor 77/ Pdt.G/2009 tgl 27 -9-2009 PN.Plg. namun tanggal 23 Juli 2011 ruko penggugat di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara nya terus berlangsung sehingga dalam perkara nomor 877 K/PDT/2017 tanggal masuk 20 Maret 2017 di Mahkamah Agung Perkara Penggugat masih dalam proses Kasasi namun Gunawan Kaslim (pemenang Lelang) ataupun pihak lain telah memperjual belikan tanah objek sengketa kepada pihak lain sehingga timbulnya masalah ini.

Bahwa surat pajak bumi dan bangunan terhadap Tanah Objek Sengketa yang telah diperjual belikan dengan dibuktikan adanya surat pajak bumi dan bangunan No.16.71.040.002.004-0028.0 dan No. 16.71.040.002.004-0027.0 adalah :

1. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No.16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 50 Rt. 003 Rw.002 Kelurahan 26 ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, atas nama Titis Rachmawati. Yang dahulunya atas nama Penggugat.
2. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Rt. 003 Rw.002 Kelurahan 26 ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, atas nama Titis Rachmawati. Yang dahulunya atas nama Yan Efendi, Dr.

Bahwa surat pajak bumi dan bangunan No.16.71.040.002.004-0028.0 dan surat pajak bumi dan bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 tersebut selalu Penggugat yang bayar bahkan sampai sekarang alamat domisili Penggugat beserta keluarganya masih di objek tanah dan bangunan sengketa tersebut. Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melegalisasi objek tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa hukum.

Bahwa perkara masih dalam proses kasasi, Gunawan Kaslim (Pemenang Lelang) ataupun pihak lain telah memperjual belikan tanah objek sengketa kepada PT. Bank Central Asia, tbk berkedudukan di Jakarta sehingga Penggugat sangat dirugikan.

Bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang sekarang menjadi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 87 huruf e. ternyata keputusan KTUN tergugat adalah “termasuk keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum” dan/atau yang telah merugikan Penggugat sesuai KTUN “Berpotensi menimbulkan akibat hukum ‘ dengan demikian dapat berpindahnya hak milik tanah dan bangunan milik Penggugat kepada orang yang dimasukkan /digantikan nama nya oleh Tergugat dalam surat keputusan KTUN tergugat tersebut.

Bahwa dengan berubahnya nama di dalam surat PBB tersebut, sehingga membuat Penggugat beserta keluarganya tidak dapat membayar dan mengurus administrasi tersebut. Dikarenakan domisili tempat tinggal klien kami tersebut masih di tempat objek pajak PBB NOP: 16.71.040.002.004-0028.0 dan PBB NOP: 16.71.040. 002. 004-0027.0.

Bahwa diantara akibat berubahnya nama di PBB NOP: 16.71.040.002.004-0028.0 dan PBB NOP: 16.71.040. ss002. 004-0027.0. Membuat Penggugat sering kali terkendala dalam masalah administrasi di kelurahan sebagai warga negara yang baik.

Bahwa Tindakan tergugat yang membuat KTUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan telah merugikan penggugat dan juga telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal. 9



Bahwa dengan demikian Penggugat sangat dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat. Sehingga Penggugat sah untuk bertindak untuk mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN objek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat hukum administratif, sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 53 Undang-Undang PTUN ayat 2, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

Ayat 3, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari seluruh uraian dan fakta-fakta diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/ sengketa Tata Usaha Negara Aquo berkenan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :
  - A. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No.16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat jalan Kapten Arivai nomor 50 Kelurahan 26 Ilir D.I

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. atas nama Titis Rachmawati. Yang dahulunya atas nama Penggugat,

B. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. atas nama Titis Rachmawati. Yang dahulunya atas nama Yan Efendi, Dr.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa berupa :

A. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. atas nama Titis Rahmawati. Yang dahulunya atas nama Yan Efendi, Dr.

B. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 50 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. atas nama Titis Rachmawati. Yang dahulunya atas nama Penggugat.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2023 melalui persidangan secara elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 18 Januari 2023 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa Serta Memutus Perkara A quo Dikarenakan Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan sebagai berikut,

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, juga dinyatakan sebagai berikut,

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. *Ipso jure*, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
4. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menempuh upaya administratif keberatan sebagaimana berikut :

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan melalui Somasi pertama tergugat yang ditujukan kepada Tergugat,dst., pada pokoknya Penggugat Keberatan terhadap Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0028.0 dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0; (vide dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka III. Fakta-Fakta Hukum hal. 3 dan 4 poin a).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, dinyatakan sebagai berikut,

## Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan  
b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:  
a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan  
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
  - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa faktanya, Pengajuan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Penggugat bernomor : 112/SK/BKBH/AS/VIII/2022, Perihal : Somasi 1 (pertama) terkait Perubahan Data PBB dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0, tidaklah memenuhi persyaratan sebagai upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah jo. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa oleh karena upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku yaitu pada

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.15



pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 jo. pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang mana semestinya Penggugat sebelum mengajukan Sengketa Administrasi Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai aturan perundangan tersebut di atas Penggugat seharusnya mengajukan Banding terlebih dahulu kepada atasan Pejabat yang dalam hal ini atasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah Walikota Palembang.

8. Bahwa berdasarkan faktanya, Penggugat telah menyampaikan Surat bernomor : 112/SK/BKBH/AS/VIII/2022, Perihal : Somasi 1 (pertama) terkait Perubahan Data PBB dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 dan telah ditanggapi pula oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui surat nomor 973/4675/BPPD-II/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, setelah disampaikan surat tanggapan dimaksud Penggugat tidak pernah menyampaikan Tanggapan/Banding kepada Walikota Palembang selaku atasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
9. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif berupa banding oleh Penggugat kepada atasan Tergugat maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena tidak terpenuhinya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah jo. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah sangat jelas dan terang, Penggugat dalam

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor : 277/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 29 November 2022, belum menempuh upaya administratif berupa banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah jo. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a quo atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

A. Penerbitan SPPT PBB NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 Sudah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat dalam gugatannya tertanggal 29 November 2022, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan Somasi 1 (pertama) terkait Perubahan Data PBB terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 dan telah ditanggapi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (Tergugat) dengan Nomor 973/4675/BPPD-II/VIII/2022, bahwa Tergugat sampaikan sekali

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.17



lagi, Tergugat sudah melaksanakan berdasarkan dengan ketentuan dan undang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang, dan telah Tergugat sampaikan untuk permohonan perubahan data yang menjadi objek sengketa agar Penggugat untuk memenuhi ketentuan dan melengkapi dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana Tergugat sampaikan pada Surat Tanggapan Somasi nomor 973/4675/BPPD-II/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan perubahan data nama Wajib Pajak PBB/ Mutasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang, yaitu
  - a. Fotokopi identitas WP PBB Perkotaan;
  - b. Asli SPPT PBB Tahun Berkenaan;
  - c. Fotokopi bukti lunas PBB tahun berkenaan dan melunasi semua tunggakan;
  - d. Fotokopi kepemilikan tanah dan foto objek pajak;
  - e. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap dengan diketahui oleh Lurah dan RT setempat.
5. Bahwa ibu Titis Rachmawati selaku Pemohon perubahan data nama Wajib Pajak PBB/ Mutasi telah melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
6. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan dalam melakukan perubahan data nama Wajib Pajak PBB/ Mutasi oleh ibu Titis Rachmawati selaku Pemohon, maka sudah menjadi kewajiban Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk melakukan perubahan data Wajib Pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 yang dahulu atas nama bapak K Dedy N, SE menjadi atas nama ibu Titis Rachmawati dan

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 dahulu atas nama PT. Bank Central Asia menjadi atas nama ibu Titis Rachmawati;

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, jelas Tergugat telah melakukan perubahan data nama Wajib Pajak PBB/ Mutasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Penerbitan SPPT PBB NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 Sudah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat pada Posita paragraf ke-2 halaman 8, yang menyatakan bahwa "Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat hukum administratif, sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 53 Undang-undang PTUN ayat 2, badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)....dst, Bahwa semua syarat maupun prosedur teknis penerbitan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (Objek Sengketa) telah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang. Bahwa dalam seluruh gugatan Penggugat, tidak ada satupun argumentasi hukum Penggugat yang mendukung dalil Penggugat tersebut.
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita paragraf ke-3 halaman 8, Penggugat menyatakan bahwa ayat 3, badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan penerbitan SPPT PBB NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana surat Somasi Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2022 terkait Perubahan Data PBB dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 yang telah ditanggapi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (Tergugat) dengan Nomor 973/4675/BPPD-II/VIII/2022 namun tidak ada tindakan Banding atas tanggapan tersebut dari Penggugat. Jadi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana yang dilanggar jika semua prosedur dan standar pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat dianggap tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalil yang tidak beralasan hukum, Dalam gugatan Penggugat tidak satupun mendalilkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana yang dilanggar. Bahwa gugatan haruslah detail agar jelas dan tidak kabur, terhadap apa yang dimaksudkan dalam gugatan. Karena gugatan Penggugat tidak jelas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana dilanggar Tergugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**C. Objek Sengketa Tidak Menyebabkan Kerugian**

1. Bahwa benar Objek Sengketa yang digugat Penggugat diterbitkan oleh Tergugat, namun penerbitan tersebut sudah sesuai dengan

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.21



peraturan dan undang-undang yang berlaku, mekanisme dalam penerbitan SPPT PBB oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ditegaskan kembali oleh Tergugat, bahwa tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan Tergugat sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

2. Bahwa dalil Penggugat pada paragraf ke-3 halaman 7 yang mendalilkan "Bahwa dengan berubahnya nama di dalam surat PBB tersebut, sehingga membuat Penggugat beserta keluarga tidak dapat membayar dan mengurus administrasi tersebut....dst" bahwa Penggugat yang merasa dirugikan tidak beralasan hukum karena pada dasarnya tidak ada kerugian yang nyata dialami Penggugat, yang mana Penggugat terlalu sempit dalam berpikir, bahwa seyogyanya Penggugat dapat menyampaikan bahwa SPPT PBB telah mengalami perubahan data Wajib Pajak yang dahulu atas nama Penggugat menjadi atas nama ibu Titis Rachmawati, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa adalah tidak beralasan hukum;
3. Bahwa dalam penerbitan SPPT PBB Objek Sengketa, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tidak bisa membebaskan kepada Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam menerbitkan SPPT PBB Objek Sengketa seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karena belum ada kerugian nyata yang dialami Penggugat dengan terbitnya Objek Gugatan.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah :
  - a. Surat Surat Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atas nama Titis Rachmawati;
  - b. Surat Surat Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat jalan Kapten A Rivai nomor 51 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atas nama Titis Rachmawati; dan
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Bahwa oleh karena dalam sengketa ini Pihak Tergugat mengajukan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap atas Eksepsi tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat Jalan Kapten Rivai Nomor 50 RT.003/RW.002 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama Titis Rachmawati;
2. Surat Pajak Bumi dan Bangunan No. 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat Jalan Kapten Rivai Nomor 51 RT.003/RW.002 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama Titis Rachmawati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan *e-court* tanggal 18 Januari 2023 yang di dalam jawabannya memuat adanya eksepsi, salah satunya mengenai kompetensi *absolut* yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara *a quo* dikarenakan gugatan prematur, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi *absolut* yaitu bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Penggugat bernomor : 112/SK/BKBH/AS/VIII/2022, Perihal Somasi 1 (pertama) terkait perubahan data PBB dengan NOP. 16.71.040.002.004-0028.0 dan NOP. 16.71.040.002.004-0027.0, tidaklah memenuhi persyaratan sebagai upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) jo. 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dinyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan asas peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah dinormakan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang untuk selanjutnya apabila asas tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tersebut maka Pengadilan berpendapat apabila dalam pemeriksaan sengketa Hakim yang memeriksa perkara telah meyakini berdasarkan dalil para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka tidak perlu untuk ditunda-tunda lagi penjatuhan putusannya, sebab *justice delayed justice denied* (keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan), dan sejak adanya penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tersebut maka kewenangan untuk mempertimbangkan kompetensi *absolut* telah menjadi kewenangan mutlak Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dikaitkan dengan adanya Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi *absolut* sebagaimana termuat dalam jawabannya maka Pengadilan berpendapat sebelum melanjutkan pemeriksaan sengketa pada tahap selanjutnya, dan sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap Eksepsi lainnya dan mengenai pokok perkara, maka dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan akan terlebih dahulu meneliti apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, atau tidak?;

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah Pengadilan tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) mengatur hal yang berkaitan dengan upaya administratif sebagai berikut :

Pasal 75 ayat (1) dan (2) :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*

Pasal 76 ayat (2) : *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*

Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) :

- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (7) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari*

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (2) UUAP menyatakan :  
*“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyatakan :

**Pasal 2:**

*(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

**Pasal 3:**

*(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

*(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa oleh karena aturan teknis mengenai sarana upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* tidak diatur secara internal dalam peraturan dasarnya di institusi Tergugat (sebagaimana keterangan Tergugat di Pemeriksaan Persiapan), dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka pengaturan mengenai Upaya Administratifnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam UUAP;

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil para pihak dan lampiran bukti awal sebagai syarat administrasi pendaftaran gugatan yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat yaitu dengan Surat tertanggal 10 Agustus 2022, Nomor : 112/SK/BKBH/AS/VIII/2022, Perihal : Somasi 1 (Pertama);
2. Bahwa Tergugat didalam dalil jawabannya menyatakan telah melakukan jawaban terhadap surat somasi dimaksud melalui surat no : 973/4675/BPPD-II/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, Perihal tanggapan terhadap somasi 1 (Pertama) yang pada pokoknya menyatakan perubahan data baru dapat diproses setelah Penggugat memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana diterangkan dalam surat jawaban dimaksud;
3. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor : 277/G/2022/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa selain mencermati fakta bahwa surat somasi 1 (pertama) Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022, senyatanya telah ditanggapi oleh Tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 29 Agustus 2022, namun Pengadilan akan terlebih dahulu meneliti apakah surat somasi 1 (Pertama) yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai bentuk surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam UUAP sebagai salah satu syarat yang wajib ada sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat somasi 1 (pertama) dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat Penggugat dimaksud merupakan bentuk somasi yang memiliki arti sebagai teguran atau peringatan yang berlaku dalam ranah hukum perdata

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perkara wanprestasi atau ingkar janji), yang biasanya ditempuh oleh Pihak sebelum perkaranya dibawa ke ranah pengadilan. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan bentuk surat keberatan sebagaimana di maksud Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (2) UUAP yang secara tersirat menentukan bahwa selain surat keberatan haruslah ditujukan kepada Tergugat yang mengeluarkan KTUN, begitu juga terhadap isi surat harus secara jelas menerangkan maksud dari diajukannya keberatan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam UUAP, sebelum nantinya apabila tidak selesai di internal Tergugat maka lebih lanjut akan menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan berkesimpulan secara hukum haruslah dianggap pihak Penggugat belum mengajukan upaya admisitrasi karena surat yang dianggap keberatan oleh Penggugat adalah surat somasi, bukan surat keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1), (2) UUAP sehingga berdasarkan pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan *a quo*, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut* yakni mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo* adalah eksepsi yang berdasar hukum dan patut dinyatakan diterima, selanjutnya terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H., dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEO YUVANTI S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum  
Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

LUTFI, S.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DEO YUVANTI, S.H.

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.31



**Rincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
3.	Biaya ATK	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 54.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 264.000,-

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Putusan No. 277/G/2022/PTUN.PLG, hal.32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)